



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45 / 059 /2021

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem e-Procurement Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Susunan Personalia Organisasi Layanan Pengadaan Barang /Jasa Secara Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 767);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem e-Procurement Di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Susunan Personalia Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan baginyang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Personalia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina
membina dan melindungi atas penyelenggaraan LPSE.
- b. Pengarah
 1. merumuskan kebijakan umum LPSE berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 2. mengarahkan program kerja; dan
 3. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Penanggung jawab
 1. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 2. menganalisis dan memberikan masukan kepada pelaksana atas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 3. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pembina dan pengarah atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

d. Ketua

memimpin Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).

e. Koordinator Layanan, Dukungan dan Admin Pusat Pengendali Elektronik (PPE) Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas

1. melaksanakan intruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ketua Layanan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE);
2. melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan pengendalian keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik;
3. melaksanakan pengendalian dan dukungan teknologi layanan pengadaan secara elektronik;
4. melaksanakan sistem kebijakan keamanan informasi dan data proses pengadaan secara elektronik;
5. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
6. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Aplikasi SPSE berikut *database*, monitoring sistem serta distribusi data dan perangkat/aplikasi pendukung;
7. menjamin ketersediaan suplai listrik, dan hidupnya *server* serta Aplikasi SPSE selama 1 x 24 jam;
8. mengubah jadwal lelang yang tahapannya telah terlewati, atas permintaan Pokmil;
9. mendownload *summary report lelang*; dan
10. membuat *User Helpdesk, Admin Agency, Verifikator, dan Auditor*;
11. Melakukan fungsi sebagai *Admin Agency*.

f. Bidang registrasi dan verifikasi :

1. menangani pendaftaran pengguna;
2. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE;
3. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
4. mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
5. melakukan konfirmasi kepada pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
6. menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
7. mengelola web SPSE fitur bidang registrasi dan

verifikasi.

g. Bidang layanan pengguna :

1. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
2. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE;
3. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
4. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
5. mengelola web SPSE fitur layanan pengguna atau LPSE Support.

- KETIGA : Personalia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Personalia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas pada tanggal 2 Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

4 BUPATI TABALONG, 2



ANANG SYAKHFIANI K

Tembusan Yth :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta;
2. DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung;
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN PERSONALIA ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TABALONG

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. H. ANANG SYAKHFIANI, M.Si	Bupati Tabalong	Pembina I
2.	Drs. H. MAWARDI, M.Si	Wakil Bupati	Pembina II
3.	Drs. H. A. M.SANGADJI, M.Si	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	H. YUHANI, S.Ag, S.Pd.SD, M.Si	Asisten Pembangunan	Penanggungjawab
5.	SUBHAN, S.Hut, MT	Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala/Ketua LPSE
6.	M.ARIEF KURNIAWAN, ST	Kasubag Pengelola LPSE Setda Kab. Tabalong	Koordinator Administrasi Sistem Informasi LPSE
7.	FARINA PRAWITASARI, SE	Kasi. Kualitas Hidup Keluarga DP2PAPPKB Tabalong	Bidang Registrasi dan Verifikator LPSE
8.	HALIMATUS SAKDIAH	Staf Bagian PBJ	Bidang Registrasi dan Verifikator LPSE
9.	FIKA ELLYNDA SARI	Staf Bagian PBJ	Bidang Registrasi dan Verifikator LPSE
10.	AKHMAD BAIHAQI, S.Kom	Staf Bagian PBJ	Bidang Registrasi dan Verifikator LPSE
11.	YOSHIATRI, ST	Staf BKPP	Bidang Layanan Pengguna LPSE
12.	HARTINI, A.md.Ak	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tabalong	Bidang Layanan Pengguna LPSE
13.	MUHIDIN, S.Sos	Staf Bagian PBJ	Bidang Layanan Pengguna LPSE
14.	M. AMIN YUSUF, S.Kom	Staf Bagian PBJ	Bidang Layanan Pengguna LPSE
15.	ASRANI, S.Kom	Staf Bagian PBJ	Bidang Layanan Pengguna LPSE

4 BUPATI TABALONG, 2



ANANG SYAKHFIANI K